

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Review

Literatur Review merupakan uraian tentang teori, temuan, dan baham penelitian lainnya yang dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang ingin di teliti, literatur review digunakan untuk meninjau kembali pustaka-pustaka atau tulisan terdahulu yang terkait dengan tema yang sedang dibahas. Literatur review dilakukan guna untuk mendapatkan pemahaman tentang peranan *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* dalam mengatasi Human Trafficking di laos. Informasi yang didapat harus bersifat relevan, berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran peneliti berupa artikel, buku, *slide*, informasi dari Internet, jurnal ilmiah, laporan, skripsi dan berita-berita resmi. Berikut merupakan beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas:

Table 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Keterangan
Topik 1. Efektivitas kerja sama pemerintah laos dan vietnam dalam mencegah dan memberantas <i>Human Trafficking</i> di laos periode 2011-2013, oleh Sari Widia Setyawati, 2016.	Dalam jurnal tersebut, terdapat penjelasan tentang kerjasama pemerintah laos dan vietnam dalam mencegah <i>Human Trafficking</i> pada periode 2011-2013, tetapi dalam tulisannya terdapat kasus <i>Human Trafficking</i> yang ada di Negara Laos, pada periode waktu 2011-2013.

Kelebihan	Menjelaskan dan memberikan data dalam kasus <i>Human Trafficking</i> yang ada di Laos.
Kekurangan	Walau terdapat Kasus <i>Human Trafficking</i> pada jurnal tersebut, namun masih terlalu minim informasi kasus <i>Human Trafficking</i> yang ada di Laos tersebut dalam batas penelitian.
Posisi/Pembaharuan	Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu memiliki persamaan di kasus <i>Human Trafficking</i> di Laos.
2. <i>Human Rights and Human Trafficking</i> , oleh <i>United Nations Human Rights Office of the High Commissioner</i> , hal 2-3, 2014.	Dalam jurnal / laporan tersebut, terdapat penjelasan mengenai apa itu <i>Human Trafficking</i> , dimana <i>Human Trafficking</i> dapat diartikan sebagai kegiatan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk eksploitasi.
Kelebihan	Kelebihan jurnal/laporan tersebut berasal dari <i>Official United Nations Human Rights Office of the High Commissioner</i> , dan menjelaskan apa itu <i>Human Trafficking</i> secara Internasional.
Kekurangan	Dalam jurnal tersebut kurang dapat dipahami terhadap penjelasan <i>Human Trafficking</i> , Karena bahasa yang di pakai banyak mengandung bahasa Inggris yang baku/High Level.
Posisi/Pembaharuan	Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah khususnya Tentang Pengertian <i>Human Trafficking</i> dalam sudut pandang International.

<p>3. Implementasi <i>ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes</i> (studi kasus <i>Human Trafficking</i> di Thailand pada tahun 2006-2010), Ani Khairunnisa, 2018.</p>	<p>Dalam jurnal tersebut menjelaskan <i>Human Trafficking</i> yang ada di Thailand tahun 2006-2010 pada implementasi <i>ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes</i>.</p>
<p>Kelebihan</p>	<p>Di dalam jurnal tersebut menjelaskan penyebab secara umum terjadinya <i>Human Trafficking</i>, dan memberikan informasi tentang negara anggota ASEAN yang hanya melakukan tindakan mengecam pada kasus <i>Human Trafficking</i> tersebut dengan tidak adanya tindakan lain untuk mengatasi kasus tersebut, dikarenakan ASEAN memiliki prinsip <i>No Intervention</i> sebagai landasannya.</p>
<p>Kekurangan</p>	<p>Kurang fokusnya pembahasan di dalam implementasi <i>ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes</i> di Thailand, hal itu menjadikan pembaca sulit untuk mengerti hal yang harus dilakukan ASEAN <i>Plan of Action to Combat Transnational Crimes</i> pada kasus <i>Human Trafficking</i>.</p>
<p>Posisi/pembaharuan</p>	<p>Berdasarkan jurnal tersebut, memiliki kesamaan tema, yaitu tentang Implementasi <i>ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes</i> (studi kasus <i>Human Trafficking</i> di Thailand pada tahun 2006-2010).</p>

2.1.1. Kerangka Teoritis/Konseptual

Dalam mempermudah proses penelitian ini peneliti membutuhkan teori-teori serta konsep yang sesuai dengan tema agar penelitian terarah. Dalam tinjauan pustaka ini akan dijelaskan beberapa teori dan konsep yang dipakai peneliti agar penelitian lebih dapat dipahami. Kerangka teoritis berfungsi sebagai dasar

argumentasi agar dapat menjawab pertanyaan penelitian serta landasan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti. Teori paling mendasar yang peneliti gunakan yakni teori Hubungan Internasional.

Hubungan Internasional

Hubungan Internasional berlangsung sangat dinamis, dimana berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan alam. Pada awal proses perkembangannya, sejumlah pakar berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Mengutip dari pendapat Schwarzenberger bahwa ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional. Jadi ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olah raga), atau pertukaran budaya (cultural exchange) (Perwita & Yani, 2005). Hubungan Internasional menurut J.C. Joharimerupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (Non-States Actors) yang prilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas Negara (Dosen Pendidikan3, 2019).

Human Trafficking

Human Trafficking / Perdagangan Manusia dapat diartikan sebagai kegiatan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan orang,

melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk eksploitasi. Secara tradisional, *Human Trafficking* dikaitkan dengan pergerakan perempuan dan anak perempuan kedalam eksploitasi seksual, tetapi dengan seiring berjalannya waktu/zaman, bahwa laki-laki, perempuan, khususnya anak lelaki dan perempuan semuanya dapat diperdagangkan dan berbagai praktik yang berpotensi eksploitatif yang terkait dengan perdagangan sangat luas (UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER, 2014). Berdasarkan penelitian Patrick Belser, keuntungan dari kejahatan perdagangan manusia tidak hanya dinikmati oleh aktor-aktor yang terkait secara langsung, tetapi juga memberi nilai tambah dalam bentuk devisa bagi negara. Setiap tenaga kerja yang dieksploitasi secara ekonomi di Asia dan Pasifik memberikan nilai tambah US\$ 412 per orang. Sedangkan korban-korban yang dieksploitasi secara seksual memberi keuntungan sebesar US\$ 10.000 (Khoirunnisa, 2018). Tujuan dari *Human Trafficking* merupakan eksploitasi manusia dalam hal pekerjaan (*labor trafficking*), seksualitas (*sex trafficking*), perbudakan dan organ tubuh. Cara kerja *Human Trafficking* terlihat sangat sistematis dan melibatkan banyak pihak.

Organisasi Internasional

Para sarjana Hukum Internasional pada umumnya mendefinisikan Organisasi Internasional dengan memberikan kriteria-kriteria, serta elemen-elemen dasar atau syarat minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional. Hal inilah yang menyulitkan untuk didapatkannya suatu definisi yang umum. Menurut Bowett D.W. dalam bukunya “Hukum Organisasi Internasional” Bowett memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa: tidak ada

suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya (n.n, 2017).

Menurut L.R. Bennet organisasi Internasional Sebagai tambahan dari sistem negara, organisasi internasional dapat dan memang memainkan sejumlah peran penting. Fungsi utama mereka adalah untuk menyediakan rata-rata kerjasama di antara negara-negara di wilayah di mana kerja sama memberikan keuntungan bagi semua atau sejumlah besar negara. Dalam banyak kasus mereka memberikan tidak hanya tempat di mana keputusan untuk bekerja sama dapat dicapai tetapi juga mesin administrasi untuk menerjemahkan keputusan menjadi tindakan. Fungsi lainnya adalah untuk menyediakan berbagai saluran komunikasi di antara pemerintah sehingga bidang akomodasi dapat dieksplorasi dan akses mudah akan tersedia ketika masalah muncul (Hasanuddin Hamka, 2012). Dari penjelasan L.R. Bennet tersebut, fungsi organisasi internasional dapat disimpulkan:

- A. Sebagai sarana kerja sama antar-negara dalam berbagai bidang yang mana kerja sama tersebut dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi sejumlah negara. Sebagai tempat atau wadah untuk menghasilkan keputusan bersama. Sebagai sarana atau mekanisme administratif dalam mengimplementasikan keputusan bersama menjadi tindakan nyata.
- B. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah sehingga penyalarsan lebih mudah tercapai.

Kerjasama Internasional

Meningkatnya hubungan antar Negara pada masa ini, sangat erat menggunakan Teori Kerjasama Internasional dalam penelitian ini, karena semua Negara di Dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan Negaranya, perlu adanya kerjasama dengan Negara lain karena saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan Negara masing masing.

Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 2 atau lebih negara merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kerjasama internasional memiliki banyak tujuan (Anik Widiastuti, M.Pd. & Taat Wulandari, 2012). Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1. Mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara,
2. Mencegah/menghindari konflik yang mungkin terjadi,
3. Memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka.

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, Kerjasama Internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu Negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua Negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.

4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar Negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Selain itu, Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antar Negara Barat dicorakkan oleh Interdependensi Kompleks (Zulkifli, 2012).

Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional memiliki beragam definisi yang diutarakan oleh para ahli. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Boer Mauna berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan Definisi perjanjian internasional dalam ketentuan positif terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang menyebutkan bahwa:

1. *For the purposes of the present convention:*
 - a. *“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;*

Pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian yang dimaksud adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen

tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apa pun juga namanya.

ASEAN

ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok (Setnas ASEAN, 2018), Deklarasi Bangkok itu pun berisi tujuan dibentuknya ASEAN, isi dari Deklarasi Bangkok yaitu :

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi;
5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian

masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;

6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri (Setnas ASEAN, 2019).

Selain itu juga, ASEAN memiliki Prinsip-Prinsip yang di mana setiap anggota ASEAN memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan segala prinsip tersebut, dan prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN;
2. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN;
3. Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
4. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial (Setnas ASEAN, 2018).

ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes

Pada 20 Desember 1997 di Manila, Filipina, mengadakan Pertemuan perdana Menteri Dalam Negeri ASEAN / Urusan Dalam Negeri tentang Kejahatan Transnasional, Instrumen penting ini, antara lain, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). pertemuan tersebut melahirkan *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* didirikan pada 23 juni 1999 di Yangon, Myanmar dan disetujui oleh semua negara anggota ASEAN. Tujuan Umum *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* adalah untuk mendorong Negara-negara Anggota ASEAN untuk memperluas upaya mereka dalam memerangi kejahatan lintas negara di tingkat nasional dan bilateral ke tingkat regional. Sebagaimana didukung dalam Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan Transnasional, fokus keseluruhan kolaborasi ASEAN adalah memperkuat komitmen regional dan kapasitas untuk memerangi kejahatan lintas negara yang meliputi terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, perdagangan orang dan pembajakan. Hal ini sebagai pengakuan atas fakta bahwa penanggulangan kejahatan transnasional memerlukan upaya regional yang terpadu mengingat dimensi globalnya dan sifatnya yang luas. Selain itu, upaya tersebut akan membantu melengkapi dan berkontribusi pada upaya nasional dan bilateral yang dilakukan oleh Negara Anggota dalam memerangi kejahatan tersebut. Selain tujuan umum, adapun tujuan spesifik dari *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* yaitu untuk mendesak Negara-negara Anggota ASEAN untuk: Mengembangkan strategi regional yang lebih kohesif yang bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan menetralkan kejahatan transnasional, Memupuk kerja sama regional di tingkat investigasi, penuntutan, dan peradilan serta rehabilitasi para pelaku, Meningkatkan koordinasi di antara badan-badan ASEAN yang berurusan

dengan kejahatan transnasional, Memperkuat kapasitas dan kemampuan regional untuk menangani sifat kejahatan *transnasional* yang canggih, dan Mengembangkan perjanjian sub-regional dan regional tentang kerja sama dalam peradilan pidana, termasuk bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi (ASEAN, 2012b).

ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes juga sebagai bagian dari kerangka kelembagaann dari *Senior Officials' Meeting on Transnational Crime* (SOMTC). Komitmen untuk memerangi kejahatan lintas negara dibawah kerangka kerja AMMTC dan SOMTC difokuskan pada delapan bidang, yaitu *counter-terrorism, illicit drug trafficking, trafficking in persons, arms smuggling, sea piracy, money laundering, international economic crime, and cybercrime*. Sampai saat ini berdasarkan SOMTC, tiga Kelompok kerja telah dibentuk, yaitu *Working Group on Counter Terrorism* (WG on CT), *Working Group on Trafficking in Persons* (WG onTIP), dan *Working Group on Cybercrime* (WG on CC) (ASEAN, 2017).

2.2. Preposisi/Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dan diperkuat oleh beberapa asumsi dari kerangka pemikiran, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

“Dengan beroperannya *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes*, maka dapat mengatasi *Human Trafficking* di Negara Laos.”

2.3. Verifikasi Variabel dan Indikator


Berikut adalah tabel variabel dan indikator data:

Table 2 Variabel dan Indikator

Variabel (Konsep Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verivikasi
Variabel Bebas: <i>ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes</i>	Mendorong Negara-Negara Anggota ASEAN untuk memperluas upaya mereka dalam memerangi kejahatan lintas negara di tingkat nasional dan bilateral ke tingkat regional.	<i>Pada 20 Desember 1997 di Manila, Filipina, mengadakan Pertemuan perdana Menteri Dalam Negeri ASEAN / Urusan Dalam Negeri tentang Kejahatan Transnasional, Instrumen penting ini, antara lain, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). pertemuan tersebut melahirkan ASEAN Plan of Action to Combat Transnasional Crimes yang didirikan pada 23 juni 1999 di Yangon, Myanmar dan disetujui oleh semua negara anggota ASEAN.</i> http://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-

		Plan-of-Action-in-Combating-TC Adopted-by-11th-AMMTC-on-20Sept17.pdf
<p>Variabel Terikat:</p> <p><i>Human Trafficking</i></p> <p>di Laos.</p>	<p>Memperkuat komitmen regional dan kapasitas untuk memerangi kejahatan lintas negara.</p>	<p>Kerangka kerja AMMTC dan SOMTC yang difokuskan pada delapan bidang, diantaranya <i>Human Trafficking</i>.</p> <p>http://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Plan-of-Action-in-Combating-TC Adopted-by-11th-AMMTC-on-20Sept17.pdf</p>

2.4. Skema dan Alur Penelitian



Gambar 1 Skema Kerangka Teoritis